BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 92 /KPTS/III.16/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI, TENAGA TEKNIS DAN TENAGA FASILITATOR
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan tepat sasaran, perlu membentuk Tim Koordinasi, Tenaga Teknis dan Tenaga Fasilitator kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Tenaga Teknis dan Tenaga Fasilitator kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Tenaga Teknis dan Tenaga Fasilitator kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) mempunyai tugas pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penyusunan dasar hukum dan tata kelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. tim koordinasi:
   1. menyusun pedoman pelaksanaan RS-RTLH;
   2. menyiapkan anggaran pelaksanaan RS-RTLH;
   3. melaksanakan sosialisasi kegiatan RS-RTLH;
   4. mengkoordinasikan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja;
   5. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan RS-RTLH; dan
   6. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RS-RTLH.

b. tugas tim teknis:
   1. melaksanakan kegiatan verifikasi usulan proposal dari masyarakat penerima bantuan;
   2. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RS-RTLH; dan
   3. memberikan penilaian terhadap progres kemajuan fisik RS-RTLH.

c. tugas tenaga fasilitator/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK):
   1. membantu penerima bantuan untuk menyusun rencana anggaran dan biaya;

OPD

2. menyusun jadwal kegiatan pemugaran;
3. menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber lokal;
4. menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi;
5. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial dengan gotong royong sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat; dan
6. memfasilitasi pelaksanan kegiatan RS-RTLH, membantu penerima bantuan dalam pembuatan proposal, laporan dan SPJ penggunaan bantuan.

KETIGA : Tim koordinasi, tenaga teknis dan tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

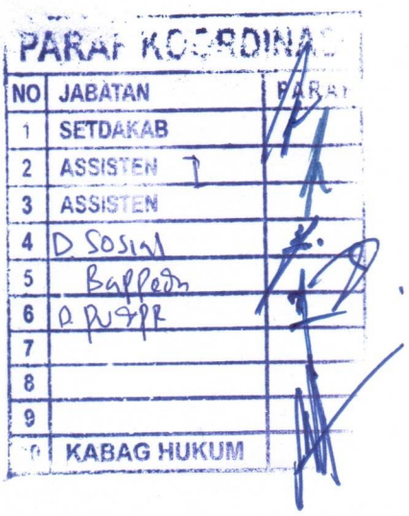
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing anggota.



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D Sosial	
5	Bappeda	
6	a.n Kepala	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 72 /KPTS/III.16/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2018

1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
   1. Kepala Badan Perencanaan Daerah
   2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
   4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   5. Camat Sumber Jaya
   6. Camat Air Hitam
   7. Kepala Bagian Hukum Setdakab
   8. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   9. Kepala Bidang Bantuan Dan Rehabilitasi Sosial
   10. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   11. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   12. Peratin Sukapura Kecamatan Sumber Jaya
   13. Peratin Sukajaya Kecamatan Sumber Jaya
   14. Peratin Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam
   15. Peratin Sidodadi Kecamatan Air Hitam

II. SUSUNAN TENAGA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2018

1. Ketua : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
2. Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial
3. Anggota :
   1. Kepala Seksi Perumahan Dinas PU dan PR
   2. Kesubid Kesra Bapeda
   3. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   4. Kepala Seksi PMKS Dinas Sosial
   5. Staf Dinas Sosial
4. Admin Agency : Staf Dinas Sosial

III. SUSUNAN TENAGA FASILITATOR KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2018

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sumber Jaya
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Air Hitam



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS